

## **GADAI SYARI'AH (RAHN) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DAN FIQH MUAMALAH**

Oleh  
**MARDANIS**

### **A. PENDAHULUAN:**

Pada zaman dahulu ada kesan dalam masyarakat, kalau seseorang pergi ke pegadaian untuk menjamin sejumlah uang dengan cara menggadaikan barang, adalah aib dan seolah kehidupan orang tersebut sudah sangat menderita, karena itu banyak diantara masyarakat yang malu menggunakan fasilitas pegadaian. Lain halnya jika kita pergi ke sebuah Bank, di sana akan terlihat lebih prestisius, walaupun dalam prosesnya memerlukan waktu yang relatif lebih lama dengan persyaratan yang cukup rumit;

Akan tetapi pada masa sekarang ini, Kehadiran lembaga pegadaian syari'ah di Indonesia bukanlah hal yang asing lagi, bahkan lembaga ini sudah dikenal dikalangan masyarakat dan sudah banyak orang yang mengenal pegadaian salah satu solusi untuk mendapatkan pinjaman uang secara mudah dan proses yang cepat, tetapi masih banyak juga orang yang tidak mau datang ke pegdaian karena malu, lain halnya jika mereka datang ke lembaga perbankan atau lembaga finansial lainnya walaupun dengan persyaratan yang sulit dan rumit serta proses yang lama untuk mendapatkannya, tetapi dipandang lebih prestisius;

Ketika menjelang lebaran tiba sudah merupakan tradisi bagi pemudik diibu kota untuk menggadaikan barang berharga mereka menjelang bulan syawal atau hari raya lainnya. Dengan menitipkan emas, kendaraan bermotor atau barang berharga lainnya sebagai jaminan atas uang yang dipinjam, keinginan untuk bertemu sanak saudara dikampung dengan kerinduan yang sangatpun terobati, bukan tanpa alasan karena disaat ongkos dan harga kebutuhan untuk membeli oleh-oleh yang semakin menggila yang tidak lagi dapat diatasi oleh gaji maupun pendapat

selama ini, maka pegadaian merupakan alternatif yang dapat menjawab masalah tersebut, sekilas lembaga ini memang terlihat sangat membantu dan tentu saja dengan menyuarakan motto “mengatasi masalah tanpa masalah”, lembaga ini berhasil menafsir dan mencitrakan dirinya di mata masyarakat sangat baik;

Akan tetapi, disadari atau tidak ternyata dalam prakteknya lembaga ini belum dapat terlepas dari persoalan, dengan berkaca mata pada syari’at islam, ketika perjanjian gadai ditunaikan terdapat unsur-unsur yang dilarang syariat. hal ini dapat terlihat dari praktek gadai itu sendiri yang menentukan adanya bunga gadai, yang mana pembayarannya dilakukan setiap hari sekali. Dan tentu saja pembayarannya haruslah tepat waktu karena jika terjadi keterlambatan pembayaran, maka bunga gadai akan bertambah menjadi dua kali lipat dari kewajibannya. Bukan hanya riba, ketidak jelasan (gharar) yang secara jelas terdapat kecenderungan merugikan salah pihak, memang hal tidaklah terlalu diperhatikan oleh masyarakat, tetapi ketika mereka terjebak dengan bunga yang membengkak serta ketidak sanggupuan untuk membayarnya;

Paradigma pembangunan ekonomi saat ini didominasi sistem ekonomi konvensional yang berbasis bunga telah menggurita, mewarnai seluruh aspek ekonomi dan keuangan masyarakat, termasuk masyarakat islam, ekonomi yang berbasis bunga tidak hanya dipraktekkan dalam lembaga ekonomi dan keuangan yang bernama bank tetapi juga mewarnai lembaga ekonomi dan keuangan non bank seperti pegadaian;

Oleh karena itu dibentuklah lembaga keuangan yang mandiri yang berdasarkan prinsip syari’ah. Adapun dalam makalah ini akan dijelaskan mengenai pegadaian syariah mulai dari pengertian, dasar hukum, rukun, syarat, perbedaan dan persamaan gadai syariah dengan gadai konvensional dan lain-lain;

## **B. DEFENISI DAN PENGERTIAN PEGADAIAN (RAHN):**

Secara etimologis, kata rahn berarti ketetapan dan kekekalan, sebagaimana juga berarti penahanan;

Dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan, agunan dan runguhan;

Sedangkan secara terminologi Ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Jadi ar-Rahn adalah semacam jaminan utang atau lebih dikenal dengan istilah gadai;

Dalam bahasa arab, gadai diistilahkan dengan rahn dan juga dapat dinamai al-habsu, sedangkan al-hasbu berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut;

Berdasarkan hukum Islam, pegadaian merupakan suatu tanggungan atas utang yang dilakukan apabila pengutang gagal menunaikan kewajibannya dan semua barang yang pantas sebagai barang dagangan dapat dijadikan jaminan. Barang jaminan itu baru boleh dijual/dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, utang tidak dapat dilunasi oleh pihak yang berutang. Oleh sebab itu, hak pemberi piutang hanya terkait dengan barang jaminan, apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya;

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya, secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai;

Dalam Islam Ar-rahn merupakan sarana saling tolong menolong (ta'awun) bagi umat Islam dengan tanpa adanya imbalan jasa;

Dalam kitab Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq para ulama mendefinisikan penggadaian ialah: Penetapan sebuah barang yang memiliki nilai finansial dalam pandangan syari'at sebagai jaminan bagi utang-utang, dimana utang tersebut atau sebagian darinya dapat dibayar dengannya. Apabila seseorang berutang kepada orang lain dan sebagai kompensasinya dia menyerahkan kepada orang itu sebuah rumah atau seekor binatang yang terikat, misalnya sampai dia melunasi utangnya maka ini penggadaian secara syar'i;

Menurut pandangan fiqh rahn (gadai) ialah menjadikan barang menjadi jaminan atas utang, artinya menjadikan barang sebagai garansi yang akan dijual untuk dipakai pembayaran ketika gagal membayar hutang tersebut. Dalam fiqh, dikenal dua istilah rahn (gadai) yaitu:

- 1. Rahn Ju'li:** ialah aqad gadai yang menjadikan barang rahn sebagai jaminan atas utang;
- 2. Rahn Syar'i:** ialah rahn yang berkaitan dengan harta warisan, seperti orang meninggal yang meninggalkan utang yang belum dibayar, maka harta warisan orang tersebut secara hukum menjadi jaminan untuk melunasi utang-utangnya, sehingga ahli waris tidak diperbolehkan mempergunakan untuk kepentingan lain termasuk untuk membaginya;

Gadai Syariah (Ar-Rahn) merupakan aqad perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak yang meminjam uang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang atau jaminan keamanan uang yang dipinjam. Oleh karena itu, gadai pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang murni dan berfungsi sosial, sehingga dalam berbagai literatur fikih muamalah akad ini merupakan akad tabarru' (aqad derma) yang tidak mewajibkan imbalan. Praktik gadai ini telah ada sejak zaman Rasulullah Saw. dan beliau sendiri pun pernah melakukannya.

Dari beberapa pengertian rahn tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa rahn merupakan suatu aqad utang piutang dengan menjadikan

barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang;

### C. DASAR HUKUM PEGADAIAN SYARI'AH:

Di Indonesia terdapat 2 (dua) lembaga pegadaian yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syari'ah, dalam makalah ini yang penulis bahas adalah pegadaian syari'ah;

Sebagaimana halnya institusi yang berlabel syari'ah, maka landasan konsep pegadaian syari'ah juga mengacu kepada syari'at Islam yang bersumber dari Al Quran dan Hadist Nabi Saw. Adapun landasan yang dipakai adalah:

#### 1. Quran Surat Al Baqarah : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشُّهَدَاءَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ



*Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".*

#### 2. Hadist:

2.1. Dalam sebuah riwayat dikatakan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Aisyah berkata: bahwa Rasul bersabda: Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminannya. (HR Bukhari dan Muslim)

2.2. Dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW bersabda: Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya (HR Asy'Syafii, al Daraquthni dan Ibnu Majah).

2.3. Nabi Bersabda: Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan (HR Jamaah, kecuali Muslim dan An Nasai)

2.4. Dari Abi Hurairah r.a. Rasulullah bersabda: Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)nya (HR Jamaah kecuali Muslim dan Nasai-Bukhari).

2.5. Di samping itu, para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, 1985,V:181).

**2.6.** Para ulama (Jumhur Ulama) tidak pernah mempertentangkan kebolehan gadai/rahn;

Landasan tersebut diatas kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

**1. Ketentuan Umum:**

- a. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi;.
- b. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin, pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya;
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin;
- d. Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman;
- e. Penjualan marhun:
  - 1). Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya;

- 2). Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi;
- 3). Hasil Penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan;
- 4). Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin;

## **2. Ketentuan Penutup:**

- a. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah;
- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya;

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 25/DSN-MUI/VI/2002, tanggal 26 Juni 2002 Masehi/15 Rabiul Akhir 1423 Hijriyah, tentang pegadaian syariah (rahn) sebagai salah satu upaya untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat muslim dalam bidang jasa keuangan lembaga non bank. pegadaian syariah (rahn) ini dipandang sebagai salah satu bentuk pelayanan yang bisa dioperasikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, ada bermacam-macam cara untuk mendapatkan uang salah satunya dengan cara gadai/rahn (الرهن);

Para ulama berpendapat bahwa gadai boleh dilakukan dan tidak termasuk riba apabila memenuhi syarat dan rukunnya, akan tetapi banyak sekali orang yang melalaikan masalah tersebut, sehingga tidak sedikit dari



mereka yang melakukan gadai asal-asalan tanpa mengetahui hukum dasar gadai tersebut. Dalam syari'at bermuamalah, seseorang tidaklah selamanya mampu melaksanakan syari'at tersebut secara tunai dan lancar sesuai dengan syari'at yang ditentukan, ada kalanya suatu misal ketika sedang dalam perjalanan jauh seseorang kehabisan bekal sedangkan orang tersebut tidaklah mungkin kembali ke tempat tinggalnya untuk mengambil perbekalan demi perjalanan selanjutnya, maka orang tersebut mengadaikan barang yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Praktek semacam ini dalam khazanah fiqh disebut dengan praktek rahn/gadai, dalam kehidupan bisnis baik klasik dan modern, masalah pegadaian tidak terlepas dari masalah perekonomian. Selain alasan keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, juga dikarenakan kecenderungan membuat mereka untuk saling bertransaksi walaupun dengan berbagai kendala, misalnya saja kekurangan modal, tenaga dan sebagainya, oleh karena itu, dalam Islam diberlakukan syari'at gadai;

Berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang menyatakan "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. shadaqah dan i. ekonomi syari'ah;

Dalam penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama tersebut dijelaskan yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: a. bank syari'ah, b. lembaga keuangan mikro syari'ah, c. asuransi syari'ah, d. reasuransi syari'ah, e. reksa dana syari'ah, f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka

menengah syari'ah, g. sekuritas syari'ah, h. pembiayaan syari'ah, i. pegadaian syari'ah, j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan k. bisnis syari'ah;

Bersamaan dengan berdiri dan berkembangnya Bank, BMT, dan Asuransi yang berdasarkan prinsip syari'ah di Indonesia, maka hal yang mengilhami dibentuknya pegadaian syari'ah atau *rahn* lebih dikenal sebagai produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syari'ah dan Bank Syari'ah, dimana Pegadaian Syari'ah dan Bank Syari'ah menawarkan kepada masyarakat dalam bentuk penjaminan barang guna mendapatkan pembiayaan;

#### **D. RUKUN DAN SYARAT AQAD RAHN:**

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Adapun rukun aqad rahn terdiri:

1. Orang yang menggadaikan (Rahin);
2. Barang yang digadaikan (Marhun);
3. Orang yang menerima gadai (Murtahin);
4. Utang (Harga) dan
5. Perjanjian (Aqad);

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) perjanjian (aqad) tersebut boleh secara lisan, tulisan atau isyarat;

Dalam Fiqhi Sunnah adapun syarat aqad rahn ialah:

1. Berakal;
2. Baligh;
3. Keberadaan barang yang digadaikan saat aqad, meskipun merupakan barang milik persekutuan;
4. Diterimanya barang oleh penggadai atau wakilnya;

Dalam pelaksanaannya, gadai (*rahn*) mempunyai aqad yang bermacam-macam yaitu:

### **1. Rahn 'Iqar/Rasmi (Rahn Takmini/Rahn Tasjily):**

Merupakan bentuk gadai, dimana barang yang digadaikan hanya dipindahkan kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai;

#### **Contoh:**

Si A memiliki hutang kepada si B sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), sebagai jaminan atas pelunasan hutang tersebut, si A tersebut menyerahkan BPKB Mobilnya kepada si B secara Rahn 'Iqar. Walaupun surat-surat kepemilikan atas Mobil tersebut diserahkan kepada si B, namun mobil tersebut tetap berada di tangan si A dan dipergunakan olehnya untuk keperluannya sehari-hari. Jadi, yang berpindah hanyalah kepemilikan atas mobil di maksud;

Konsep ini dalam hukum positif lebih mirip kepada konsep pemberian jaminan secara fidusia atau penyerahan hak milik secara kepercayaan atas suatu benda, dalam konsep fidusia ini, dimana yang diserahkan hanyalah kepemilikan atas benda tersebut, sedangkan fisiknya masih tetap dikuasai oleh pemberi fidusia dan masih dapat dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

### **2. Rahn Hiyazi**

Bentuk Rahn Hiyazi inilah yang sangat mirip dengan konsep gadai baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif, jadi berbeda dengan Rahn 'Iqar yang hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barang, maka pada Rahn Hiyazi tersebut, barangnya pun dikuasai oleh Kreditur;

Jika dilihat dalam contoh pada point 1 di atas, jika aqad yang digunakan adalah Rahn Hiyazi, maka Mobil milik si A tersebut diserahkan kepada si B sebagai jaminan pelunasan hutangnya. Dalam hal hutang si A kepada si B sudah lunas, maka si A bisa mengambil kembali mobil tersebut;

Sebagaimana halnya dengan gadai berdasarkan hukum positif, barang yang digadaikan bisa berbagai macam jenisnya, baik bergerak maupun tidak bergerak. Dalam hal yang digadaikan berupa benda yang dapat diambil manfaatnya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat tersebut dengan menanggung biaya perawatan dan pemeliharannya;

Dalam praktik, yang biasanya diserahkan secara Rahn adalah benda-benda bergerak, khususnya emas dan kendaraan bermotor. Rahn dalam Bank syariah juga biasanya diberikan sebagai jaminan atas qardh atau pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada Nasabah. Rahn juga dapat diperuntukkan bagi pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti pembayaran uang sekolah, modal usaha dalam jangka pendek, untuk biaya pulang kampung pada waktu lebaran dan lain sebagainya. Jangka waktu yang pendek (biasanya 2 bulan) dan dapat diperpanjang atas permintaan nasabah.

**Sebagai contoh:**

Putri sudah merencanakan untuk memasukkan anaknya ke Universitas yang bermutu pada tahun ajaran baru ini. Namun demikian, ternyata anaknya hanya bisa diterima melalui jalur khusus. Uang pangkal untuk masuk ke jurusan favorit anaknya adalah sebesar Rp. 30 juta, sedangkan Putri hanya memiliki uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk mengatasi masalah tersebut, Putri mencari alternative dengan cara menggadaikan perhiasan emasnya ke Bank Syariah terdekat. Emasnya sebesar 50gram dan untuk itu, Putri berhak untuk mendapatkan pembiayaan sebesar Rp. 15 juta. Karena Putri merasa hanya membutuhkan uang sebesar Rp. 10 juta, maka Putri juga bisa hanya mengambil dana tunai sebesar Rp. 10 juta saja.

Oleh Pegadaian Syari'ah/Bank Syari'ah, dibuatkan Aqad Qardh untuk memberikan uang tunai kepada Putri, dan selanjutnya dibuatkan arad Rahn untuk menjamin pembayaran kembali dana yang diterima oleh

Putri. Sebagai uang sewa tempat untuk menyimpan emas tersebut pada tempat penitipan di Pegadaian Syari'ah/Bank Syari'ah sekaligus biaya asuransi kehilangan emas dimaksud, Pegadaian Syari'ah/Bank Syari'ah berhak untuk meminta ujarah (uang jasa), yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Pegadaian Syari'ah/Bank Syari'ah. Misalnya Rp.3.500,- per hari. Dengan demikian, jika Putri baru bisa mengembalikan uang tunai yang diterimanya pada hari ke 30 (1 bulan), maka uang sewa sekaligus asuransi yang harus dibayar oleh Putri adalah sebesar Rp. 3.500,- x 30 hari = Rp. 105.000,-

Jadi, pada saat pengembalian dana yang diterima olehnya, Niken harus membayar uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ditambah Rp. 105.000,- (Seratus lima ribu ruiah) = Rp. 10.105.000,- (Sepuluh juta seratus lima ribu rupiah);

Bagaimana kalau ternyata dalam waktu 2 bulan Putri belum bisa mengembalikan dana tersebut? Jika demikian, maka Putri dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu gadai kepada Pegadaian Syari'ah/Bank Syari'ah yang berkenaan. Perpanjangan tersebut dapat dilakukan secara lisan, dengan mengajukan pemberitahuan kepada Pegadaian Syari'ah/Bank Syari'ah tersebut, begitu pula sebaliknya, jika baru 1 minggu Putri sudah bisa mengembalikan dana yang diterimanya, maka Putri tinggal menghubungi Pegadaian Syari'ah/Bank Syari'ah dimaksud, dan membayar biaya sewa tempat sekaligus asuransi tersebut selama 1 minggu saja;

Jadi, prinsip pokok dari Rahn adalah:

1. Kepemilikan atas barang yang digadaikan tidak beralih selama masa gadai;
2. Kepemilikan baru beralih pada saat terjadinya wanprestasi pengembalian dana yang diterima oleh pemilik barang. Pada saat itu, penerima gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan

berdasarkan kuasa yang sebelumnya pernah diberikan oleh pemilik barang;

3. Penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, kecuali atas seijin dari pemilik barang. Dalam hal demikian, maka penerima gadai berkewajiban menanggung biaya penitipan/penyimpanan dan biaya pemeliharaan atas barang yang digadaikan tersebut;

#### **E. PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ANTARA GADAI DENGAN RAHN:**

Persamaan dan perbedaan antara gadai dengan rahn sebagai berikut:

##### **Persamaan:**

- Hak gadai berlaku atas pinjaman uang;
- Adanya agunan sebagai jaminan utang;
- Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan;
- Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai;
- Apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang;

##### **Perbedaan:**

- Rahn dalam hukum Islam dilakukan atas dasar tolong menolong tanpa mencari untung;
- Rahn berlaku untuk barang bergerak maupun tidak bergerak;
- Rahn tidak ada bunga;
- Rahn dapat dilakukan tanpa lembaga;

#### **F. BATALNYA PENGGADAIAN/RAHN:**

Dalam Piqhus Sunnah disebutkan batalnya Penggadaian apabila gadaian kembali ketangan penggadai dengan kehendak penggadai tersebut;

Pemakalah merupakan orang yang sangat kurang tentang ilmu rahn ini, dengan telah dipresentasikan makalah ini, pemakalah memohon kepada seluruh peserta diskusi untuk memberikan masukan dan saran serta kritik yang bersipat membangun untuk lebih sempurnanya makalah yang disajikan oleh pemakalah tersebut;

Pekanbaru, 26 Mei 2017.  
Pemakalah.

Mardanis.